

ANALISIS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Suhaiti, LCA. Robin Jonathan, Imam Nazarudin Latif

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

E-mail: suhaiti@untag-smd.ac.id; suhaiti1976@gmail.com

ABSTRACT

The research problems is whether the calculation of income tax article 21, Department of Revenue West Kutai are in accordance with the Tax Act 36 of 2008.

The aim of this study was to investigate compliance with Department of Revenue West Kutai in the Implementation of Cutting, Payment of Income Tax on Employees according to Article 21 of the Tax Law in force. Basic theory used is the theory of accounting, tax accounting, tax theory, and income tax.

The hypothesis is used in calculating the income tax article 21 on permanent employee Department of Revenue West Kutai. The analytical tool used to test the truth of the hypothesis is: 1. By using Procedure of the General Taxation and No. 36 Year 2008 on Income Tax. 2. Calculation of Income Tax Article 21, Deposit SSP, Recap payroll in 2014 and reporting SPT.

Based on the results of the study authors obtained results of the analysis that cuts, remittance of income tax under Article 21 of the permanent employee Department of Revenue West Kutai, in contrast to the cuts, remittance of income tax under Article 21 of the permanent employee under the Act applies.

From the results of analysis and discussion above it can be concluded that the cuts, remittance of income tax under Article 21 of the permanent employee Department of Revenue West Kutai, has not been fully adhered to and applied in accordance with the tax laws that apply so that the hypothesis can be accepted

Keywords: *Act 36 of 2008, article 21*

I. PENDAHULUAN

Bagi Wajib Pajak Badan yang dikenakan kewajiban sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulan takwin, Hasil pemotongan pajak harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Sedangkan Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Disamping kewajiban bulanan, pemotongan pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan

pajak terhutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terhutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 20 bulan pertama setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan pelaporan PPh pasal Tahunan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 pada bulan pertama setelah berakhirnya tahun pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga sebesar

2% denda administrasi, atau kenaikan 50% dan 100%.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 Tahun 1983, dan undang - undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang - undang No.36 Tahun 2008. Selain ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 adalah Peraturan Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009.

II. DASAR TEORI

Kieso dan Weygant (2001:6) bahwa : " Akuntansi keuangan adalah proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pihak-pihak baik didalam maupun diluar perusahaan,"

Siti Resmi (2008) menyatakan "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Chidir Ali (2001 : 134-136) fungsi pajak dua macam fungsi, yaitu:

a) *Fungsi Budgeter* (Penerimaan)

Fungsi Budgeter (Penerimaan), yaitu pajak yang dilaksanakan sejak permula sejarahnya. semenjak zaman purbakala pajak itu sudah merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b) *Fungsi Regulerent* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemotongan PPh pasal 21 menurut Siti Resmi (2008:161) : Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

III. METODE PENELITIAN

Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Penyetoran SSP, Rekap daftar gaji tahun 2014 dan pelaporan SPT. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pemotongan pajak Pasal 21 di SKPD kemudian mengujinya dengan penghitungan (PPh) Pasal 21 untuk tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel Penyetoran - SSP

JENIS PAJAK	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN ATAU PENYETORAN
PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya Setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber : ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Tabel:VI Pelaporan - SPT - Masa 21

Batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN SPT	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT-MASA
PPh Pasal 21	Pemotongan PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim Berikutnya setelah Masa Pajak

Sumber : ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan dan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

b. Tabel: VII Perhitungan Biaya Pajak

Perhitungan dalam pajak PPh Pasal 21 dilakukan pada :		
Gaji	Rp. xxx	
Tunjangan-tunjangan	Rp. xxx	
Premi Asuransi	<u>Rp. xxx</u> +	
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. xxx
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:		
5% x Jumlah Penghasilan Bruto (Max: Rp.500.000,00)	Rp. xxx	
Iuran Pensiun :		
5% x Penghasilan Bruto (Rp. 200.000,00)	<u>Rp. xxx</u> +	
		<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Neto sebulan	<u>Rp. xxx</u>	
Penghasilan Neto setahun		Rp. xxx
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) :		
Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Status Kawin	Rp. 1.320.000,00	
Istri Kerja	Rp. 15.840.000,00	
Tanggungans (3 Max: 3 Orang)	<u>Rp. 1.320.000,00</u> +	
PTKP setahun		<u>Rp. xxx</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak) belum dipotong PPh Pasal 21:		
(Penghasilan neto setahun - PTKP)		
		<u>Rp. xxx</u>
PPh Pasal 21 yang dipotong dari PKP:		
5% x sampai dengan Rp. 50.000.000,00	Rp. xxx	
15% x Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	Rp. xxx	
25% x Rp. 250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	Rp. xxx	
30% x di atas Rp. 500.000.000,00	Rp. xxx	
Penghasilan Pasal 21 setahun		Rp. xxx
Penghasilan Pasal 21 sebulan		Rp. xxx

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Unsur - unsur Penghasilan dan pengurangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721-A terhadap status pegawai tetap 81 orang pada Tahun 2014 dan 156 tenaga kontrak. Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan 21 untuk karyawan tetap dan tenaga kontrak, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan jenis-jenis penghasilan yang diterima Dinas Pendapatan Daerah diantaranya yaitu:

a. Data mengenai Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak

- 1). Pegawai tetap yang penghasilan netto-nya melebihi PTKP berjumlah 43 Orang.
- 2). Upah pegawai Kontrak yang dibayar secara bulanan berjumlah 156 orang.

b. Jenis Penghasilan :

- 1). Gaji pokok, gaji yang dibayar secara bulanan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- 2). Tunjangan, berupa Tunjangan makan, Tunjangan kehadiran, dan Tunjangan Jabatan.

c. Jenis Pengurangan :

Jenis-jenis pengurangan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam perhitungan Pajak penghasilan

berdasarkan Pajak No. KEP-250/PJ/2009 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

- 1) Biaya Jabatan, Yaitu 5% dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun dan sebulan Rp.500.000,00 sebulan.
- 2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan kena pajak yang dipakai dalam pengisian SPT Masa/Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi:

Tabel: VII Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP	Per 1 Januari 2013
TK	Rp.15.840.000,00
TK/I	Rp. 17.160.000,00
TK/2	Rp.18.120.000,00
TK/3	Rp.17.833.000,00
K	Rp.16.721.000,00
K/I	Rp.11.152.000,00
K/2	Rp.19.800.000,00
K/3	Rp.21.120.000,00
K/I	Rp.30.000.000,00
K/I/I	Rp.34.150.000,00
K/I/2	Rp.35.640.000,00
K/I/3	Rp.36.960.000,00

Sumber : Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Keterangan :

- TK: Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan
 TK/I: Tidak Kawin dan Satu Tanggungan
 TK/2: Tidak Kawin dan Dua Tanggungan
 TK/3: Tidak Kawin dan Tiga Tanggungan
 K : Kawin dan Tanpa Tanggungan
 K/I : Kawin dan Satu Tanggungan
 K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan
 K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan
 K/I : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tanpa Tanggungan
 K/I/I : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Satu Tanggungan
 K/I/2 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Dua Tanggungan
 K/I/3 : Kawin dan Penghasilan Istri digabung, Tiga Tanggungan

C. Analisis Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. adalah sebagai berikut:

a. Besar penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

c. Besarnya penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

1) Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau Rp. 1.320.000,00 untuk diri wajib orang pribadi.

2) Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp.110.000,00 tambahan untuk wajib pajak menikah.

3) Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau Rp. 110.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.

- 4) Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
- d. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- e. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
- f. Dalam hal penghasilan dalam satu bulan kalender jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
- g. Atas penghasilan yang dibayarnya kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP.
- h. Atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan pengurangan PTKP.
- i. Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebaas, yang terdiri pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultasi, notaris, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- j. Perkiraan penghasilan neto adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apapun.

k. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no.36 tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

- 1) Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 2) Penerima pensiunan yang dibayar secara bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.

l. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah:

- 1) Bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiunan yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, termasuk Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwin atau jumlah yang disetahunkan.
 - 2) Diterima atau diperoleh 1 (satu) tahun takwin atau jumlah disetahunkan
 - 3) Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP yang diterima atau yang diperoleh selama 1 (satu) tahun takwin atau jumlah disetahunkan.
- m. Bagi yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah

sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

n. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan Pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.

o. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor Pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran, selambat-lambatnya Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

p. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim.

q. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam bulan takwim yang bersangkutan.

r. Pemotongan wajib pajak memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.

s. Pemotongan pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan wajib menyimpan catatan atau kerja tersebut selama 10 (sepuluh) Tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

D. Analisis Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

Penghitungan PPh yang terutang selama setahun, diambil dari SPT Tahunan Formulir 1721-A, Bukti pemotongan PPh yang penghitungannya secara lengkap dan terinci dalam bentuk table dengan mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Dan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-31/PJ/2009.

Perhitungan PPh Pasal 21 mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

a. Penghitungan Pajak penghasilan PPh Pasal 21 menurut Dinas Pendapatan Daerah.

Penghitungan pegawai tetap penghasilan Netto-nya melebihi PTKP Pak Petrus,SE.S.Mi pegawai dengan status K/3 bekerja di Dinas Pendapatan Daerah dengan memperoleh penghasilan setahun Rp. 48.489.000,- Tunjangan beras Rp. 202.500,- Uang makan Rp. 120.000,- Tunjangan lain-lain Rp. 134.770,- Tunjangan Jabatan Rp. 1.260.000,- besar pajak yang dikenakan dalam setahun adalah:

Penghasilan Bruto setahun

Rp. 74.991.206,-

Pengurangan

Biaya Jabatan :

10% x Rp. 74.991.206,-

Rp. 7.499.120,-

Penghasilan Neto setahun

Rp. 67.492.086,-

PTKP (K/3)

Rp. 21.120.000,-

PTKP setahun

Rp. 46.372.086,-

PPh Pasal 21 Terutang:

5% x Rp.46.372.086,- = Rp. 2.318.604,-

b. Penghitungan Pemotongan PPh 21 mengacu pada Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008

Penghasilan Bruto setahun

Rp. 75.111.206,-

Pengurangan

Biaya Jabatan :

10% x Rp. 75.111.206,-
Rp. 7.511.120,-
 Penghasilan Neto setahun
 Rp. 67.600.086,-
 PTKP (K/3)
Rp. 21.120.000,-
 PTKP setahun
 Rp . 46.480.086,-
 PPh Pasal 21 Terutang:
 5% x Rp. 46.480.086,- = Rp. 2.324.004,-

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan perhitungan menurut penulis mengacu pada Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 yaitu: sebesar Rp. 2.318.604,- dan Rp. 2.324.004,- selisih sebesar Rp. 5.400,- merupakan kurang bayar bagi Dinas Pendapatan Daerah. Hal tersebut di sebabkan karena Dinas Pendapatan Daerah tidak memasukan uang makan sebesar Rp. 120.000,-

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat berbeda dari perhitungan yang mengacu pada Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ini dapat diterima.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terjadi selisih perhitungan, keterlambatan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak PPh pasal 21, yang disebabkan adanya perubahan undang-undang dan tata cara perpajakan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajak PPh pasal 21 masih menggunakan peraturan undang-undang dan tata cara perpajakan yang telah diubah beberapa tahun terakhir, dan penghasilan yang berupa tunjangan belum semuanya di tambahkan atau dimasukkan ke dalam penghasilan pegawai didalam perhitungan PPh 21 sehingga terjadi ketidak sesuaian antara perhitunganan PPh pasal 21 yang

dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan data dan mengacu pada undang-undang dan tata cara perpajakan yang berlaku dengan demikian hipotesis diterima.

Saran

Semakin banyaknya dan beragam jenis badan usaha atau Wajib Pajak di Indonesia, membuat pemerintahan Indonesia khususnya di bidang perpajakan melakukan perubahan undang-undang guna mengontrol dan mengawasi pendapatan Negara yang berasal dari pajak. Namun dalam hal ini banyak badan usaha atau Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengentahui informasi perubahan undang-undang tersebut, sehingga sering terjadi kesalahan . Untuk menghindari hal di atas penulis menghimbau kepada Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya melakukan pengembangan SDM khususnya di bidang perpajakan sehingga dapat membantu dinas lainya serta perusahaan dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab bidang perpajakan dan dapat penyesuaian peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir, 2001. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung : PT. Eresco
- Kieso dan Weygant, *Akuntansi Intermediate*, 2001, Edisi Delapan, Jilid Satu, Binarupa Aksara – Jakarta Barat.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti, 2008, *Perpajakan: Studi Kasus*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.